



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 162/Pdt.G/2011/PA.Pbr.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1- A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak- pihak:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat kediaman di Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **HENDRYZAL, SH**, Advocat pada Kantor Advocat Konsultan Hukum **HENDRYZAL & PARTNERS** yang beralamat kantor Jalan Nenas No. 27, lantai II, Sukajadi, Kota Pekanbaru- Jalan Srikandi No. 9, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 38/2011 tanggal 14 Februari 2011, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**"

Mel

awan

TERGUGAT umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kota Pekanbaru, yang hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"

Hal 1 dari 15 halaman Putusan No.

162/Pdt.G/2011/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Serta keterangan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1- A Pekanbaru dengan register perkara No. 162/ Pdt.G/2011/PA.Pbr mengemukakan tentang hal- hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara hukum telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2010 yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/01/IX/2010 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Rumbai dan sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai oleh Allah SWT keturunan;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga terhitung sejak menikah sampai dengan bulan September hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, namun setelah akhir September tidak lagi harmonis sebagaimana disyaratkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini dikarenakan antara lain:

Bahwa Penggugat telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat dengan ketidakjujuran Tergugat dengan status Tergugat yang jejak ternyata adalah masih terikat perkawinan dengan orang lain dan telah mempunyai anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi/pemberitahuan dari teman Penggugat sendiri



yang bernama Jeni sekitar bulan Desember 2010 melalui telepon;

Bahwa adanya keinginan dari Termohon untuk beralih agama dari Islam keagama yang lain. Karena pada saat mau menikah Tergugat mengatakan bahwa dia sudah memeluk agama Islam, ternyata setelah menikah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat beragama Kristen. Hal ini dapat Penggugat buktikan dengan adanya KTP Tergugat yang beragama Kristen, sedangkan alasan Tergugat pada waktu ditanya adalah itu hanya KTP saja kebetulan dia (Tergugat) sebagai kepala/pimpinannya. Dan dilain pihak sekitar bulan Desember 2010 melalui telepon teman Penggugat (Jeni) yang berada di Batam mengatakan bahwa mereka (Tergugat dengan Jeni) sama-sama ke Kelenteng/Biara untuk sembahyang.

Dari fakta hukum tersebut terlihat Tergugat telah menipu dan membohongi Penggugat, sehingga Penggugat mengambil suatu keputusan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Bahwa disamping itu pula Tergugat merayu dan menyuruh Penggugat untuk menjual semua harta yang berada di Pekanbaru agar pindah ke Jakarta serta menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja. Namun Penggugat tidak mau menuruti keinginan dari Tergugat, sehingga pada tanggal 25 September 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tidak maunya Penggugat menuruti keinginan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan tidak tahu keberadaannya/alamatnya;

Jadi jelas dan terang bahwa berdasarkan kepada pasal 116 huruf h dalam KHI telah memenuhi syarat hukum

Hal 3 dari 11 halaman Putusan No.

162/Pdt.G/2011/PA.Pbr



sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai kembali dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

4. Bahwa gugatan ini telah memenuhi ketentuan hukum dan dapat dibuktikan secara sah dan autentik sehingga tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat untuk itu telah memenuhi syarat hukum dan didukung oleh bukti- bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Penggugat memohon untuk ditetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak- pihak dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat H. Halim bin Suyanto;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 23 Februari 2011 dan tanggal 23 Maret 2011 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan namun Tergugat tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan dan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat dan kembali berdamai membina rumah tangga dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat agar menjual seluruh aset usaha Penggugat dan mendepositokan uangnya ke Bank, akan tetapi Penggugat tidak mau mengikuti saran Tergugat tersebut, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah Tergugat pergi Penggugat menemukan identitas Tergugat berupa foto copy KTP, dan Kartu Pengurus Gereja Katolik Indonesia yang masih aktif dan berlaku sampai dengan tahun 2014. sedangkan pada saat menikah Tergugat mengaku beragama Islam dan mengaku telah menunaikan ibadah Haji, akan tetapi didalam dua identitas/pengenal tersebut Tergugat bukan bernama H. Halim melainkan Anton Halim. Sejak Penggugat mengetahui hal tersebut Penggugat sangat tertipu dan hal yang paling prinsip yaitu masalah aqidah, sehingga Penggugat tidak bisa menerima Tergugat sebagai suami dan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah

Hal 5 dari 11 halaman Putusan No.

162/Pdt.G/2011/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Nomor: 267/01/IX/2010 tanggal 28 September 2010, diberi tanda (P.1) ;

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru Nomor: 1471015004640021 tanggal 17 Februari 2010, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga yang mengaku:

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Oasis, bertempat tinggal di Jalan Al-Furqan Nomor 32 RT. 01, RW. 02, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru .

Memberi keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya.

- Bahwa saksi adalah Karyawan Penggugat, kenal dengan Penggugat namanya Herlina dan Tergugat H. Halim, mereka suami isteri sah dan saksi waktu mereka nikah hadir, sekarang mereka belum punya keturunan/anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya secara pasti saksi tahu, dua tahun setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang, dan menurut cerita Penggugat kepada



saksi, bahwa Tergugat bukanlah seorang muslim melainkan seorang sebagai Pengurus Gereja Katolik Indonesia, hal ini didapat Penggugat, Penggugat menemukan identitas Tergugat yang masih aktif sebagai Pengurus Gereja Katolik Indonesia, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

- Bahwa sebagai saksi telah berusaha mendamaikan mereka berdua tapi tidak berhasil, untuk selanjutnya saksi berpendapat tidak mungkin lagi didamaikan mereka berdua tersebut karena rumah tangga mereka sudah pecah dan berbeda aqidah;

2 **Saksi 2**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 40 RT. 01, RW. 05, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Memberi keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya.

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri sah, menikah pada bulan Agustus 2010, yang saksi tidak menghadiri pernikahan mereka dan sekarang mereka belum punya keturunan/anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh bahwa setelah menikah dua bulan mereka telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat mengharapkan agar Penggugat menjual aset usahanya, dan usaha tersebut dipindahkan ke Jakarta, akan tetapi Penggugat tidak mau menuruti kehendak Tergugat, bahkan Penggugat tahu kalau Tergugat bukanlah seorang muslim, karena Penggugat menemukan identitas

Hal 7 dari 11 halaman Putusan No.

162/Pdt.G/2011/PA.Pbr



Tergugat tentang kepengurusan Tergugat dalam Organisasi Katolik di Indonesia, semenjak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

- Bahwa sebagai saksi telah berusaha mendamaikan mereka berdua tapi tidak berhasil, untuk selanjutnya saksi berpendapat tidak mungkin lagi didamaikan mereka berdua tersebut karena rumah tangga mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarga tersebut, Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan. Penggugat mencukupkan keterangannya dengan memberi kesimpulan tetap bercerai, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya. Penggugat tetap dengan pendiriannya dan mohon putusannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas dalam uraian putusan ini maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 yang diamandemen II dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap, ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, Penggugat mendasarkan bahwa rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan bahwa Penggugat telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat dengan ketidakjujuran Tergugat dengan status Tergugat yang jejak ternyata adalah masih terikat perkawinan dengan orang lain dan telah mempunyai anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi/pemberitahuan dari teman Penggugat sendiri yang bernama Jeni sekitar bulan Desember 2010 melalui telepon, bahwa adanya keinginan dari Termohon untuk beralih agama dari Islam keagama yang lain. Karena pada saat mau menikah Tergugat mengatakan bahwa dia sudah memeluk agama Islam, ternyata setelah menikah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat beragama Kristen. Hal ini dapat Penggugat buktikan dengan adanya KTP Tergugat yang beragama Kristen, sedangkan alasan Tergugat pada waktu ditanya adalah itu hanya KTP saja kebetulan dia (Tergugat) sebagai kepala/pimpinannya. Dan dilain pihak sekitar bulan Desember 2010 melalui telepon teman Penggugat (Jeni) yang berada di Batam mengatakan bahwa mereka (Tergugat dengan Jeni) sama-sama ke Kelenteng/biara untuk sembahyang, bahwa disamping itu pula Tergugat merayu dan menyuruh Penggugat untuk menjual semua harta yang berada di Pekanbaru agar pindah ke Jakarta serta menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja. Namun Penggugat tidak mau menuruti keinginan dari Tergugat, sehingga pada tanggal 25 September 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tidak maunya Penggugat

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No.

162/Pdt.G/2011/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuruti keinginan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan tidak tahu keberadaannya/alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberi jawaban atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya yang dapat disimpulkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang dapat disimpulkan keterangannya, bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan ketahuan bahwa Tergugat bukanlah seorang muslim bahkan menjadi Pengurus Gereja Katolik Indonesia dan masalah Tergugat ingin menjual aset usaha Penggugat untuk dipindahkan ke Jakarta, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat selama \pm 9 bulan, para saksi/keluarga telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkaranya tapi tidak membawa hasil dan sekarang saksi tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak serta menyerahkan keputusannya kepada mereka karena masing-masing sudah bertekad hati untuk berpisah dan menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Penggugat mendalilkan dalam



gugatannya bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena Tergugat telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat yang menyatakan sebelum menikah masih jejak ternyata sudah menikah dengan orang lain, dan didapati Tergugat adanya beralih ke agama lain serta Tergugat merayu Penggugat untuk mengalihkan asset kekayaan Penggugat dari Pekanbaru ke Jakarta yang puncaknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat ± 9 bulan, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) KHI dan keterangan para saksi ternyata Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah, terbukti bukti P1 yang sudah dilegalisir bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya benar Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum mempunyai keturunan/anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan II dengan Undang- Undang No.50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa benar tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No.

162/Pdt.G/2011/PA.Pbr



Penggugat sehingga saksi keluarga berpendapat sudah sangat sulit untuk didamaikan dan disatukan lagi, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat yang lamanya sudah \pm 9 bulan dan masing-masing telah bertekat hati untuk tidak melanjutkan ikatan bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dipersidangan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sudah berpisah tempat tinggal \pm 9 bulan, masing-masing sudah bertekat hati untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan, sehingga maksud dan kehendak pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa memisahkan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih bermanfaat bagi mereka daripada mempertahankannya karena hati dan tempat tinggal mereka sudah tidak bersatu lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menetapkan perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan atas putusan Pengadilan Agama yaitu talak satu, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra, oleh karena itu Tergugat tidak



boleh rujuk kecuali dengan aqad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang- Undang No. 3 tahun 2006 dan No.50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama kelas I.A Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Pejabat Pencatat Nikah tempat nikah Penggugat dengan Pejabat Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan ke- 2 dengan Undang- Undang No.50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum syar'I dan peraturan perundang- undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam

Hal 13 dari 11 halaman Putusan No.

162/Pdt.G/2011/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyah. Oleh kami **Drs. SYARIFUDDIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. FACHRURROZI. HI, MH** dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. SYARIFUDDIN, SH, MH

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. FACHRURROZI, HI.MH **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR. MH**

Panitera Pengganti

Ttd



BURHANUDDIN, SH. MH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	190.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
jumlah	Rp.	281.000,- (dua ratus delapan puluh
satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Kelas I- A
Pekanbaru
Panitera

MASRI. A.Md,SH